



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan RTH Publik sebagai kawasan wisata perkotaan, perlu diatur penataan dan pengelolaannya dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 12. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 86 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut sebagai perangkat daerah pengelola Kawasan RTH Publik.
5. Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.

6. Kawasan Perkotaan suatu kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan/ atau wilayah nasional sebagai simpul jasa.
7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
8. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
9. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.
10. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
11. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen *landscape* lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang layak, sehat, aman dan nyaman.
14. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

18. Pusat Jajanan Malam, yang selanjutnya disingkat PJM adalah Pusat Jajanan Malam yang beroperasi pada malam hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penataan, pemanfaatan, pengendalian dan pengelolaan Kawasan RTH Publik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. meningkatkan kualitas lingkungan Kawasan RTH Publik yang sehat, indah, bersih dan nyaman; dan
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah kota dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. kawasan RTH Publik;
- b. fungsi Kawasan RTH Publik;
- c. penataan Kawasan RTH Publik;
- d. pemanfaatan Kawasan RTH Publik;
- e. izin pemakaian Kawasan RTH Publik;
- f. pembiayaan Kawasan RTH Publik; dan
- g. kewajiban dan larangan;

BAB IV KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

Pasal 4

- (1) Kawasan RTH Publik meliputi Kawasan jalur hijau yang berada di Kota Gunungsitoli.
- (2) Kawasan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Lapangan Merdeka Kota Gunungsitoli;
 - b. Kawasan Pelabuhan Lama;
 - c. Kawasan Taman Ya'ahowu;
 - d. Kawasan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA);
 - e. Kawasan Taman Luaha Nou;
 - f. Kawasan Taman Simpang DPRD;
 - g. Kawasan Pedestrian Kantor Wali Kota;
 - h. Kawasan Tugu Peringatan Gempa;
 - i. Kawasan Tugu Salib;
 - j. Kawasan Tugu Durian;
 - k. Kawasan Tugu Simpang Meriam;

BAB V
FUNGSI KAWASAN RUANG TERBUKA
HIJAU PUBLIK

Pasal 5

- (1) Fungsi Kawasan RTH Publik adalah:
- a. Fungsi Ekologis yang terdiri atas :
 1. sebagai paru-paru kota;
 2. resapan air;
 3. mengurangi polusi udara;
 4. menurunkan suhu; dan
 5. sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - b. Fungsi Sosial dan Estetika terdiri atas:
 1. sarana bagi warga untuk berinteraksi;
 2. tempat rekreasi;
 3. sarana peningkatan kreativitas dan produktivitas warga; dan
 4. menambah keindahan kota.
 - c. Fungsi Ekonomi terdiri atas:
 1. destinasi wisata;
 2. kuliner (pusat jajanan);
 3. perdagangan dan industri kreatif; dan
 4. tempat budidaya tanaman tertentu.

BAB VI
PENATAAN KAWASAN RUANG TERBUKA
HIJAU PUBLIK

Pasal 6

- (1) Penataan Kawasan RTH Publik pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah pengelola.
- (2) Penataan Kawasan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Kawasan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan dan memiliki prasarana, sarana dan utilitas (PSU) meliputi :
 - a. Kawasan Lapangan Merdeka Kota Gunungsitoli diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah, swasta, keagamaan, organisasi masyarakat, wisata, olahraga dan budaya.
 - b. Kawasan Pelabuhan Lama diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Pusat Jajanan Malam (PJM).
 - c. Kawasan Taman Ya'ahowu diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah, swasta, keagamaan, organisasi masyarakat, wisata, olahraga, budaya, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

- d. Kawasan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) diperuntukkan untuk taman bermain anak.
- e. Kawasan Taman Luaha Nou diperuntukkan untuk taman keanekaragaman hayati.
- f. Kawasan Taman Simpang DPRD diperuntukkan untuk taman bunga.
- g. Kawasan Pedestrian Kantor Wali Kota diperuntukkan untuk tempat bersantai dan pejalan kaki.
- h. Kawasan Tugu Peringatan Gempa diperuntukkan untuk tempat wisata dan taman bunga.
- i. Kawasan Tugu Salib diperuntukkan untuk tempat wisata rohani dan taman bunga.
- j. Kawasan Tugu Durian diperuntukkan untuk tempat wisata dan taman bunga.
- k. Kawasan Tugu Simpang Meriam diperuntukkan untuk tempat wisata.

BAB VII PEMANFAATAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Kawasan RTH Publik ditentukan sebagai berikut:
 - 1. Kawasan Lapangan Merdeka Kota Gunungsitoli, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah, swasta, keagamaan, organisasi masyarakat, wisata, olahraga dan budaya.
 - 2. Kawasan Taman Ya'ahowu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah, swasta, keagamaan, organisasi masyarakat, wisata, olahraga, budaya, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
 - 3. Kawasan Pelabuhan Lama dapat dimanfaatkan sebagai pelaksanaan kegiatan Pusat Jajanan Malam (PJM).
 - 4. Kawasan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dimanfaatkan untuk kegiatan taman bermain anak.
- (2) Pemanfaatan Kawasan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan tidak sesuai peruntukkan sepanjang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

BAB VIII IZIN PEMAKAIAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan Kawasan RTH Publik wajib menyampaikan permohonan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah pengelola;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen terdiri dari:
- a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi KTP pemohon;
 - c. materai 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - d. Map biasa sebanyak 2 (dua) buah.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Kawasan RTH Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan Kawasan RTH Publik wajib :

- a. menyesuaikan pemanfaatan kawasan sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- b. menjaga kebersihan lingkungan dan keberadaan tanaman;
- c. menjaga ketertiban umum; dan
- d. menjaga fasilitas PSU yang digunakan.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan Kawasan RTH Publik dilarang:

- a. merusak fasilitas PSU dan tanaman;
- b. memindahkan sarana prasarana pendukung (lampu hias, tempat sampah, bangku taman dan sarana prasarana lainnya);
- c. membuang sampah sembarangan;
- d. mendirikan bangunan tanpa izin dan/atau persetujuan dari perangkat daerah pengelola; dan
- e. membawa minuman keras jenis apapun.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 8 September 2026

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 8 September 2026

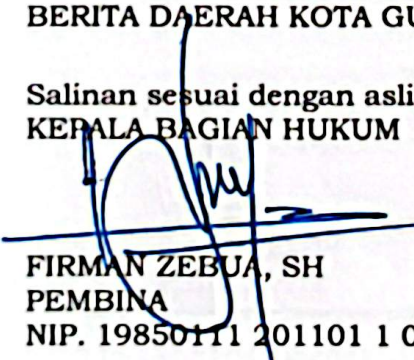
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

ANDHIKA P. LAOLY

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRMAN ZEBUA, SH
PEMBINA
NIP. 19850111 201101 1 004